



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23/02.188.3/HK/V/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (UPTD-PKB)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB) yang ditetapkan dalam Penetapan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1971 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 02) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAAN BERMOTOR (UPTD-PKB) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUDINIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah Kabupaten adalah Kutai Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat UPTD- PKB adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .
7. Kepala UPTD-PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .

Bab II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur, dibentuk dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ini.

Bab III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB), adalah Unit Pelaksanaan Teknis Operasional dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD-PKB), dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD-PKB mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, mempunyai tugas dan fungsi :

(1) Tugas :

- a. Pengujian berkala pertama (mobil baru) ;
- b. Pengujian berkala pertama rubah bentuk (modifikasi) ;
- c. Pengujian pertama peremajaan ;
- d. Pengujiaan pertama mutasi dan daerah ;
- e. Mutasi uji dari asal ke daerah tujuan ;
- f. Pengujian berkala periodik ;
- g. Pengujian touring / di tempat ;
- h. Numpang Uji ;
- i. Rubah data ;
- j. Ganti buku uji.

(2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor ;
 - b. Pelaksanaan pengujian lain jalan kendaraan bermotor sesuai dengan standarisasi keselamatan angkutan barang maupun angkutan orang di jalan ;
 - c. Pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor.
-

Bab IV
ORGANISASI
Pasal 6

(1). Susunan Organisasi UPTD-PKB terdiri dari :

- a. Kepala UPTD –PKB ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Kepala UPTD. PKB
Pasal 7

Kepala UPTD.PKB. sebagaimana dimaksud pada pasal 6. diatas, mempunyai Tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam Bidang PKB ;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan UPTD.PKB ;
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang Pegawai non Struktural dan atau Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang merupakan unsur pembantu pelaksana administrasi dan teknis pengujian kendaraan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, dan Unum.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 9

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, yaitu tenaga teknis yang mempunyai keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan tingkat keahlian dan keterampilannya, yaitu :

- a. Tenaga Fungsional PKB Penyelia ;
 - b. Tenaga Fungsional PKB pelaksana lanjutan ;
 - c. Tenaga Fungsional PKB Pelaksana ;
 - d. Tenaga Fungsional PKB Pelaksan Pemula.
-

- (2) Bahwa kelompok fungsional PKB dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur atas usul Kepala Dinas dan / atau Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Koordinator Pemeriksa Kendaraan Bermotor
Pasal 10

Koordinator Pemeriksa Kendaraan Bermotor, adalah unsur Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Pemeriksa Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian ke Lima
Koordinator Pengelola Alat Uji Kendaraan Bermotor
Pasal 11

Koordinator Pengelola Alat Uji Kendaraan Bermotor, adalah unsur Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengoperasikan, memelihara seluruh komponen alat uji, sehingga pemakaian alat uji dimaksud dapat terjaga dan terawat dengan baik.

Bab V
Tata Kerja
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari KepalaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur dan / atau Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Bab VI
Kepegawaian
Pasal 13

1. Kepala UPTD dapat diangkat dan/atau diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atau pelimpahan kewenangan Bupati Kutai Timur atas usulan dari Kepala Dinas.
 2. Kepala UPTD adalah Pejabat Esselon IV/a
 3. Kepala Sub bagaian Tata Usaha adalah Pejabat Esselon IV/b.
 4. Koordinator Pemeriksa Kendaraan Bermotor dan Koordinator Pengelola Alat Uji Kendaraan Bermotor adalah Tenaga Fungsional.
-

Bab VII
Pembiayaan
Pasal 14

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.

Bab VIII
Penutup
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati .

Pasal 16


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Penyelenggaraan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Mei 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUAPTI KUTAI TIMUR
NOMOR : 32/02.188.3/HK/V/2009
TANGGAL : 8 MEI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UPTD-PKB
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009**



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR